



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1516/2023
TENTANG
KOMITE BERSAMA ADAPTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada penerima pelayanan kesehatan dan untuk menjaga kualitas mutu dalam penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan warga negara asing, dilakukan evaluasi kemampuan dengan mengikuti program adaptasi;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1270/2022 tentang Komite Bersama Adaptasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi

Khusus, Pasal 48 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Bersama Adaptasi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 185);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 541);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga

Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 95);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE BERSAMA ADAPTASI.

KESATU : Menetapkan Komite Bersama Adaptasi yang selanjutnya disebut Kombersi dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kombersi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. sub komite evaluasi kompetensi;
b. sub komite pembekalan; dan
c. sub komite evaluasi kompetensi khusus.

KETIGA : Keanggotaan Kombersi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari unsur:
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
b. Kementerian Kesehatan;
c. Konsil Kedokteran Indonesia;
d. Kolegium;
e. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
f. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
g. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia; dan
h. pakar/praktisi/profesi.

KEEMPAT : Kombersi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diketuai oleh perwakilan unsur Kementerian Kesehatan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kombersi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja yang membidangi urusan pendayagunaan tenaga kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kombersi dapat melibatkan pakar atau ahli serta pihak lain sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan oleh Kombersi, Ketua Kombersi melaporkan kepada Menteri.
- KEDELAPAN : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Menteri menetapkan keputusan sesuai kebutuhan pelaksanaan adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- KESEMBILAN : Masa jabatan keanggotaan Kombersi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas Kombersi dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kombersi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1270/2022 tentang Komite Bersama Adaptasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1516/2023
TENTANG
KOMITE BERSAMA ADAPTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
KOMITE BERSAMA ADAPTASI

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE BERSAMA ADAPTASI



II. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE BERSAMA ADAPTASI

A. Komite Bersama Adaptasi

Pembina : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

Ketua : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Wakil Ketua : Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1) Sub Komite Evaluasi Kompetensi

No	Jabatan	Nama/Kualifikasi	Institusi
1.	Ketua	dr. Vonny Nouva Tubagus, Sp.Rad(K)	Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia
2	Anggota	Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
3.	Anggota	Direktur Pembelajaran dan	Wakil dari Kementerian

No	Jabatan	Nama/Kualifikasi	Institusi
		Kemahasiswaan	Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Anggota	Prof. dr. Budu, PhD, Sp.M (K), M.Med.Ed	Wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
5.	Anggota	dr. Fatimah Safira Alatas, PhD, Sp.A (K)	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
6.	Anggota	Prof. Dr. dr. Budi Isman Santoso, Sp.OG(K)	Wakil dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia
7.	Anggota	Prof. Dr. dr. Djoko Santoso, Sp.PD, K-Ger, MSc	Wakil dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
8.	Anggota	Dr. dr. Dimas Rahmatisa, Sp.An	Wakil Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
9.	Anggota	Prof. Dr. dr. Angela B. M. Tulaar, Sp.KFR(K)	Wakil dari Kolegium Ilmu kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
10.	Anggota	Prof. Dr. Ida Parwati, dr, Sp.PK(K), PhD	Wakil Kolegium Patologi Klinik
11.	Anggota	dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad(K)RI., M.Kes	Wakil dari Kolegium Radiologi
12.	Anggota	dr. Herwinda Brahmanti, Sp.KK(K), M.Sc	Wakil dari Kolegium Dermatologi dan Venereologi
13.	Anggota	dr. Anna Ulfah Rahayoe, Sp.JP(K)	Wakil dari Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
14.	Anggota	Prof. dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K), PhD	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Mata
15.	Anggota	Dr. Hardisiswo Soedjana, dr., Sp.BP-RE(K)	Wakil dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
16.	Anggota	Dr. dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B., Sp.BTKV. Subsp.VE(K), FICS	Wakil dari Kolegium Bedah Toraks Kardiak Vaskular
17.	Anggota	dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), MARS, KIC	Wakil dari Kolegium Neurologi
18.	Anggota	dr. Gregorius Ben Prajogi, Sp.Onk.Rad(K), M.Pd.Ked	Wakil Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia
19.	Anggota	Dr. dr. Budi Darmawan,	Wakil dari Kolegium

No	Jabatan	Nama/Kualifikasi	Institusi
		Sp.KN-TM, Subsp.(K)Onk	Kedokteran Nuklir
20.	Anggota	dr. Dikki Drajat, Sp.BA(K)	Wakil dari Kolegium Bedah Anak
21.	Anggota	dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.KJ(K), M.Pd.Ked	Wakil dari Kolegium Psikiatri Indonesia

2) Sub Komite Pembekalan

No	Jabatan	Nama/Kualifikasi	Institusi
1.	Ketua	drg. Oscar Primadi, MPH	Wakil dari Kementerian Kesehatan
2.	Anggota	dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp.PK(K)	Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia
3.	Anggota	dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC, MARS	Wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
4.	Anggota	Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	Wakil dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
5.	Anggota	Dr. dr. Putri Maharani T Marsubrin, Sp.A(K)	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
6.	Anggota	Prof. Dr. dr. Hendy Hendarto, Sp.OG (K)	Wakil dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia
7.	Anggota	Dr. dr. Kuntjoro Harimurti, Sp.PD, K-Ger, MSc	Wakil dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
8.	Anggota	Dr. dr. I Putu Pramana Suarjaya, Sp.An, M.Kes, KMN, KNA, FIP	Wakil dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
9.	Anggota	dr. A. Peny Kusumastuti, Sp.KFR(K)	Wakil dari Kolegium Ilmu kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
10.	Anggota	Prof. Dr. Ida Parwati, dr, Sp.PK(K), PhD	Wakil dari Kolegium Patologi Klinik
11.	Anggota	dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad(K)RI., M.Kes	Wakil dari Kolegium Radiologi
12.	Anggota	dr. Herwinda Brahmanti, Sp.KK(K), M.Sc	Wakil dari Kolegium Dermatologi dan Venereologi
13.	Anggota	Dr. dr. Mohammad Rizal	Wakil dari Kolegium

No	Jabatan	Nama/Kualifikasi	Institusi
		Chaidir, Sp.OT(K), M.Kes(MMR), MHKes	Orthopaedi dan Traumatologi
14.	Anggota	dr. Anna Ulfah Rahayoe, Sp.JP(K)	Wakil dari Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
15.	Anggota	Prof. dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K), PhD	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Mata
16.	Anggota	Dr. Hardisiswo Soedjana, dr., Sp.BP-RE(K)	Wakil dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
17.	Anggota	Dr. dr. Supomo, Sp.B., Sp.BTKV, Subsp.JD(K)	Wakil dari Kolegium Bedah Toraks Kardiak Vaskular
18.	Anggota	Dr. dr. M. Hamdan, Sp.S (K)	Wakil dari Kolegium Neurologi
19.	Anggota	dr. Gregorius Ben Prajogi, Sp.Onk.Rad(K), M.Pd.Ked	Wakil dari Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia
20.	Anggota	Dr. dr. Budi Darmawan, SpKN-TM, Subsp.(K)Onk	Wakil dari Kolegium Kedokteran Nuklir
21.	Anggota	dr. Dikki Drajat, Sp.BA(K)	Wakil dari Kolegium Bedah Anak
22.	Anggota	dr. Natalia Wideasih Raharjanti, Sp.KJ(K), M.Pd.Ked	Wakil dari Kolegium Psikiatri Indonesia

3) Sub Komite Evaluasi Kompetensi Khusus

No	Jabatan	Nama/Kualifikasi	Institusi
1.	Ketua	Prof. Dr. dr. Nicolaas C. Budhiparama, Sp.OT(K), FICS, MD, PhD	Pakar Bidang Pelayanan Kesehatan
2.	Anggota	Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
3.	Anggota	dr. Ivan Rizal Sini, MD, FRANZCOG, GDRM, MMIS, Sp.OG	Pakar Bidang Pelayanan Kedokteran
4.	Anggota	dr. Putu Moda Arsana, SP PD-KEMD., FINASIM	Pakar Bidang Pendidikan Kedokteran
5.	Anggota	dr. Fatimah Safira Alatas, PhD, Sp.A(K)	Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
6.	Anggota	Prof. Dr. dr. Budi Isman	Kolegium Obstetri dan

No	Jabatan	Nama/Kualifikasi	Institusi
		Santoso, Sp.OG(K)	Ginekologi
7.	Anggota	Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr, Sp.An, KNA, KMN	Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
8.	Anggota	Prof. dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K), PhD	Kolegium Ilmu Kesehatan Mata
9.	Anggota	dr. Felicia Adriani Budihardjo, Sp.Ak	Kolegium Akupuntur Indonesia
10.	Anggota	dr. Hudi Winarso, Sp.And(K)	Kolegium Andrologi Indonesia
11.	Anggota	dr. Dikki Drajat, Sp.BA (K)	Kolegium Bedah Anak
12.	Anggota	Dr. Hardisiswo Soedjana, dr., Sp.BP-RE(K)	Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
13.	Anggota	Dr. dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B., Sp.BTKV. Subsp.VE(K), FICS	Kolegium Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Indonesia
14.	Anggota	Dr. dr. Sandra Widaty, Sp.KK(K), FINSADV, FAADV	Kolegium Dermatologi dan Venereologi
15.	Anggota	Prof. Dr. dr. Angela B. M. Tulaar, Sp.KFR(K)	Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
16.	Anggota	dr. Anna Ulfah Rahayoe, Sp.JP(K)	Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia
17.	Anggota	Dr. dr. Budi Darmawan, Sp.KN-TM, Subsp.(K)Onk	Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir Indonesia
18.	Anggota	dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)	Kolegium Neurologi Indonesia
19.	Anggota	dr. Gregorius Ben Prajogi, Sp.Onk.Rad(K), M.Pd.Ked	Kolegium Onkologi Radiasi
20.	Anggota	Prof. Dr. Ida Parwati, dr, Sp.PK(K), PhD	Kolegium Patologi Klinik
21.	Anggota	dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.KJ(K), M.Pd.Ked	Kolegium Ilmu Psikiatri Indonesia
22.	Anggota	dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad(K)RI., M.Kes	Kolegium Radiologi
23.	Anggota	Prof. Dr. Eriska Riyanti, drg., Sp.KGA., Subsp.AIBK(K)	Kolegium Kedokteran Gigi Anak

No	Jabatan	Nama/Kualifikasi	Institusi
24.	Anggota	Prof. Dr. drg Ratna Meidyawati, Sp.KG, Subsp.KR(K)	Kolegium Konservasi Gigi
25.	Anggota	Prof. Dr. Bergman Thahar, drg., Sp.Ort(K)	Kolegium Ortodonti

B. Sekretariat

Ketua : Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan WNA dan WNI Lulusan Luar Negeri

Anggota : 1. Wakil dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Wakil dari Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
3. Wakil dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
4. Wakil dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

III. TUGAS

A. KOMITE BERSAMA ADAPTASI

1. menyusun pedoman penyelenggaraan Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
2. menyusun mekanisme dan instrumen untuk evaluasi kompetensi kompetensi, meliputi penilaian administratif, penilaian portofolio, dan *license exam* sebagai sarana uji kompetensi;
3. menyusun daftar rekognisi institusi pendidikan luar negeri bidang kesehatan;
4. menyusun mekanisme kerja dan tata hubungan kerja komite bersama adaptasi, sub komite evaluasi kompetensi, sub komite pembekalan dan sub komite evaluasi kompetensi khusus;
5. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;

6. memberikan surat rekomendasi kelayakan untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi bagi peserta adaptasi;
7. memberikan sertifikat kompetensi untuk Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; dan
8. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

B. SUB KOMITE EVALUASI KOMPETENSI

1. melakukan verifikasi dokumen persyaratan permohonan adaptasi;
2. melakukan penilaian kompetensi praAdaptasi;
3. memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat kompetensi Adaptasi; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada komite bersama Adaptasi.

C. SUB KOMITE PEMBEKALAN

1. menetapkan materi pembekalan;
2. menyusun peta penempatan;
3. merekomendasikan fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan Adaptasi; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada komite bersama Adaptasi.

D. SUB KOMITE EVALUASI KOMPETENSI KHUSUS

1. identifikasi negara dan institusi pendidikan/kolegium sebagai *benchmark* dalam rekognisi institusi pendidikan;
2. menyusun daftar rekognisi institusi pendidikan luar negeri bidang kesehatan;
3. menyusun mekanisme evaluasi kompetensi melalui tiga jalur yaitu rekognisi, non rekognisi, dan kepakaran;
4. menyusun instrumen untuk evaluasi kompetensi; meliputi: penilaian administratif, penilaian portofolio, dan *license exam* sebagai sarana uji kompetensi;
5. menyelenggarakan evaluasi kompetensi bagi Tenaga Medis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

6. menyelenggarakan evaluasi kompetensi bagi Tenaga Medis Warga Negara Asing;
7. menerbitkan sertifikat kompetensi bagi Tenaga Medis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
8. menerbitkan sertifikat kompetensi bagi Tenaga Medis Warga Negara Asing yang didayagunakan dalam kesatuan paket penanaman modal asing dan/atau di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan
9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada komite bersama Adaptasi.

E. Sekretariat

Melakukan penyiapan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tugas Komite Bersama Adaptasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003